

Nomor : KSEI-25668/JKU/1026
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

12 Oktober 2026

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Jadwal Penawaran Tender Sukarela atas saham PT Astra Otoparts Tbk (AUTO)

Sebagai tindak lanjut Informasi dari PT Astra International Tbk (Pihak Yang Menawarkan), bersama ini diinformasikan bahwa Tender Sukarela PT Astra Otoparts Tbk sebagai berikut:

Ketentuan dan Persyaratan Penawaran Tender Sukarela ("VTO")

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Sukarela ("VTO")

Sebanyak-banyaknya 238.442.293 (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga) Saham PT Astra Otoparts Tbk (Perusahaan Sasaran) (sekitar 4,947% (empat koma sembilan empat tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran), dengan harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp3.600 (tiga ribu enam ratus Rupiah) untuk setiap Sahamnya dengan nilai total maksimum transaksi sebesar Rp858.392.254.800 (delapan ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus Rupiah). Sehubungan dengan hal ini, PT Astra International Tbk memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melakukan penyelesaian dan pembayaran penuh dalam Penawaran Tender Sukarela ini.

2. Periode Penawaran Tender Sukarela

Periode Penawaran Tender Sukarela akan dimulai pada tanggal 13 Oktober 2026 pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 11 November 2026 pada pukul 16.00 WIB.

3. Pemohon Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang bermaksud untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela ini wajib untuk melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang disyaratkan untuk Penawaran Tender Sukarela ini sebelum Tanggal Penutupan ("**Para Pemohon**", masing-masing disebut sebagai "**Pemohon**"). Pemohon harus telah membuka rekening efek pada perusahaan efek atau bank kustodian yang namanya terdaftar pada Penitipan Kolektif di KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Untuk Pemohon yang memiliki Saham dengan warkat (*scrip*) dan berniat untuk menawarkan Sahamnya kepada ASII, Pemohon yang bersangkutan wajib:

<AAP/Tender Offer> | Halaman 1/7

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaian terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laporan WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaporWBSKSEI.

- a. memastikan dan menginformasikan kepada BAE bahwa sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran sebelum dan sesudah konversi Saham;
- b. membuka rekening efek pada perusahaan sekuritas/bank kustodian yang namanya terdaftar pada Penitipan Kolektif di KSEI dan mengonversikan Saham dengan warkat (*scrip*) tersebut menjadi Saham tanpa warkat (*scripless*) selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan;
- c. memastikan dan mengonfirmasikan kepada BAE bahwa konversi sertifikat saham kolektif dilakukan melalui perusahaan efek atau bank kustodian, di mana Pemegang Saham yang bersangkutan telah membuka Rekening Efek; dan
- d. sepenuhnya menanggung biaya konversi saham.

Setiap Pemohon yang memiliki Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI (*scripless*) dan bermaksud mengikuti Penawaran Tender Sukarela, wajib menginstruksikan kepada perusahaan efek atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka sub rekening efek, untuk melakukan pemblokiran Saham yang akan diikutsertakan dalam Penawaran Tender Sukarela melalui sistem C-BEST KSEI dengan mengisi dan melampirkan salinan FPTS dan bukti pengiriman/penerimaan FPTS kepada BAE. Jumlah Saham yang diblokir bersifat final dan dengan demikian tidak dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali kepada ASII untuk melakukan pembelian atas Saham tersebut.

4. Formulir Penawaran Tender Sukarela

Permohonan untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela harus disampaikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini dan FPTS.

Setiap FPTS yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini tidak akan diproses dan Pemegang Saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela.

Para Pemohon dapat memperoleh FPTS dari BAE dengan mengirimkan email kepada BAE ke alamat email BAE sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Biro Administrasi Efek
PT Raya Saham Registra
Plaza Sentral Building Lantai 2,
Jl. Jenderal Sudirman No. 47-48,
Jakarta 12930,
Tel.: (021) 2525666
email: vto.auto@registra.co.id

5. Tata Cara Pengajuan FPTs

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon wajib mengajukan permohonan Penawaran Tender Sukarela kepada BAE untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela dengan melengkapi FPTs.
- b. Pemohon selanjutnya wajib menginstruksikan kepada perusahaan efek atau bank kustodian Pemohon dimana Pemohon membuka sub rekening efeknya untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu *Corporate Action/CA Election* di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada Tanggal Penutupan pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "*Blocked for CA*" dan oleh karena itu Saham yang telah diblokir "*Blocked for CA*" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai Periode Penawaran Tender Sukarela berakhir kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek atau bank kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam bagian E di bawah ini.
- c. FPTs wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon, kemudian disampaikan kepada BAE melalui email dalam bentuk scan terlebih dahulu untuk selanjutnya dokumen asli dikirimkan ke kantor BAE dan dilengkapi dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - i. Pemohon Individual
 - fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon yang masih berlaku; atau
 - fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk Pemohon warga negara asing;
 - ii. Pemohon Institusi
 - fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku milik Direksi yang berwenang mewakili Pemohon institusi; atau
 - fotokopi paspor yang masih berlaku milik Direksi yang merupakan warga negara asing.
 - iii. dalam hal FPTs ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka surat kuasa asli yang ditandatangani oleh Pemohon dan penerima kuasa wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTs dan dokumen pendukung Pemohon yang terkait.
 - iv. bukti pemblokiran Saham dalam rangka kepesertaan dalam Penawaran Tender Sukarela dengan menginput instruksi TEND melalui pilihan menu *Corporate Action/CA Election* di C-BEST dengan memilih pilihan CASH yang diterbitkan oleh perusahaan efek atau bank kustodian di mana Pemohon membuka sub rekening efeknya yang telah distempel oleh perusahaan efek atau bank kustodian tersebut.(FPTs beserta dokumen pada angka (i) sampai dengan (iv) di atas selanjutnya disebut sebagai "Permohonan Penawaran Tender Sukarela").
- d. BAE akan memberikan tanda terima untuk Permohonan Penawaran Tender Sukarela, yang dikirimkan melalui email kepada Pemohon, dan memberikan konfirmasi melalui email atas formulir yang dikirimkan secara fisik.
- e. Setiap akhir Hari selama Periode Penawaran Tender Sukarela, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang Sahamnya telah berstatus "*Blocked for CA*" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk.

<AAP/Tender Offer> | Halaman 3/7

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaian terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laporan WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaporWBSKSEI.

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan Saham Pemohon sesuai dengan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini, dan memberikan konfirmasi kepada KSEI apakah Permohonan Penawaran Tender Sukarela ditolak atau disetujui, sebelum Tanggal Pembayaran. Persetujuan atas Permohonan Penawaran Tender Sukarela yang diberikan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat.

- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Periode Penawaran Tender Sukarela berakhir, KSEI akan memberikan kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk daftar pemegang rekening yang telah berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela. Untuk selanjutnya, daftar Para Pemohon akan diverifikasi oleh BAE sehubungan dengan keabsahan kepemilikan Saham dalam Perusahaan Sasaran oleh Pemohon yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan sebelumnya.
- g. Setelah Permohonan Penawaran Tender Sukarela diperiksa, maka ASII akan memberikan konfirmasi melalui Perusahaan Efek Yang Ditunjuk kepada KSEI, dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI. KSEI kemudian akan mengalihkan Saham dari rekening yang diblokir ke rekening efek atas nama ASII.

6. Pembatalan Permohonan Penawaran Tender Sukarela oleh Pemohon

Setiap saat setelah dimulainya Periode Penawaran Tender Sukarela sampai dengan berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela yaitu tanggal 11 November 2026 pukul 16.00, setiap Pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Sukarela dapat membatalkan partisipasinya dalam proses Penawaran Tender Sukarela dengan pemberitahuan tertulis melalui email kepada perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemohon membuka sub rekening efeknya dengan tembusan ke KSEI.

Pemohon yang membatalkan partisipasinya dalam Penawaran Tender Sukarela harus membatalkan instruksi CASH pada *event* TEND di C-BEST melalui perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemohon membuka sub rekening efeknya. Instruksi CASH pada *event* TEND yang telah dibatalkan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham dari "*Blocked for CA*" menjadi "*Available*".

7. Penjatahan

Dalam hal Saham Perusahaan Sasaran yang ditawarkan untuk dijual oleh Para Pemohon melebihi jumlah 4,947% (empat koma sembilan empat tujuh persen) dari seluruh Saham Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, yang merupakan Saham yang menjadi objek Penawaran Tender Sukarela, maka ASII akan melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemohon yang berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela dengan memperhitungkan satuan perdagangan yang berlaku di BEI tanpa pecahan. ASII akan menunjuk akuntan untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai kewajiban pelaksanaan penjatahan dan akan menyampaikan laporannya kepada OJK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal penjatahan berakhir.

8. Pembayaran

Pada Tanggal Pembayaran yaitu tanggal 18 November 2026, KSEI akan mengalihkan Saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemohon yang disetujui ke rekening efek atas nama ASII sebagai Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Sukarela kepada Pemohon yang disetujui untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana bersih (setelah dikurangi biaya transaksi sebagaimana disebutkan pada bagian H (Biaya Transaksi) Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini) melalui C-BEST dengan melakukan *book-entry* ke setiap sub rekening efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) perusahaan efek atau bank kustodian dari Pemohon yang disetujui. Semua pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan biaya komisi, biaya transaksi BEI yang berlaku dan semua pajak yang berlaku, yang harus dibayar oleh Pemohon.

9. Pembayaran

Setelah dokumen permohonan VTO telah diperiksa, maka Protelindo akan memberikan konfirmasi dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI.

Pembayaran Harga Penawaran kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek, yang bertindak untuk dan atas nama Protelindo, melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan *book-entry* untuk setiap rekening perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon yang disetujui.

Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi BEI yang berlaku dan semua pajak yang berlaku, yang harus dibayar oleh Pemohon, yaitu sebesar 0,35% dari Harga Penawaran.

10. Biaya Transaksi

Pembayaran kepada Pemohon yang disetujui untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela akan dibayarkan kepada Pemohon tersebut setelah dikurangi komisi, biaya transaksi BEI, dan semua pajak yang berlaku yang berkaitan dengan pembayaran. Para Pemohon yang disetujui untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela akan menanggung biaya komisi, biaya BEI, dan semua pajak yang berlaku sebesar 0,3500% (nol koma tiga lima nol nol persen) dari Harga Penawaran Tender Sukarela.

11. Pelaporan Hasil Penawaran Tender

ASII akan melaporkan hasil Penawaran Tender Sukarela kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak Tanggal Pembayaran Penawaran Tender Sukarela berakhir.

12. Perusahaan Efek yang Ditunjuk

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190 - Indonesia

Telepon: (021) 2924 9088

Faksimili: (021) 2924 9168

Surat Penunjukan : No. 267/IB/VI/2026.TRIM tanggal 28 Agustus 2026

Lingkup tugas utama dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Sukarela ini adalah melaksanakan pekerjaan administratif sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran Tender Sukarela atas nama ASII termasuk

- (i) melakukan verifikasi bersama-sama dengan Biro Administrasi Efek dan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai Pemohon yang disetujui, dan
- (ii) menerima Saham hasil tender yang ditransfer oleh KSEI.

Berikut Jadwal Pelaksanaan Tender Sukarela atas Saham PT Astra Otoparts Tbk.:

13 Oktober – 11 November 2026	Periode Penawaran Tender Sukarela Pemegang saham yang mengikuti Pembelian Saham ini agar menginstruksikan kepada perusahaan efek/kustodian bank untuk melakukan instruksi untuk event TEND ini melalui menu CA Election di C-BEST dengan memilih Opsi CASH. Saham yang telah diinstruksikan dengan cara tersebut diatas akan berstatus "Blocked for CA" dan tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi tersebut dibatalkan.
18 November 2026	Tanggal Pembayaran KSEI akan mendistribusikan dana Pembelian Saham melalui C-BEST ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT Astra Otoparts Tbk;
4. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk;
5. PT Raya Saham Registra.